

PENETAPAN – PDPB – TRIWULAN KESATU

2026

KPT 13 Tahun 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN KESATU TAHUN 2026

- ABSTRAK
- : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan Kesatu Tahun 2026 melalui rapat pleno terbuka
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah Triwulan Kesatu Tahun 2026
- CATATAN
- : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2026
 - Lamp. : 1 hlm.